



**P U T U S A N**  
**Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIRI KARDILA EFENDI PANGGILAN RIRI ALIAS SATI BIN SUDIRMAN;**
  2. Tempat lahir : Padang Panjang;
  3. Umur/ta : 46 tahun/21 Oktober 1977;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebang : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan DR. A. Rivai Nomor 62 RT 002 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (KTP), Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar (domisili);
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- an

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wilson Saputra, S.H., M.H., Meri Anggraini, S.H., M.H., Ermilianti, S.H., Erpina, S.H., Wendy Abdillah, S.H., Suciana Rahayu Saputri, S.H., dan Mitra Dharmawati, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Komp. BCA Blok C Nomor 10 Andalas Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 10/PSK.PID/VII/2024/PN Pdp tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riri Kardila Efendi panggilan Riri alias Sati bin Sudirman bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat bersih 19,78 (sembilan belas koma tujuh puluh delapan) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riri Kardila Efendi panggilan Riri alias Sati bin Sudirman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 19,78 gram;
- 1 (satu) buah plastik bungkus Vitamin Bcomplex warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna gold beserta sim card Telkomsel dengan nomor 0813-7842-0059;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum gagal membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Surat dakwaan tidak sah karena didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tidak memenuhi prinsip kepatutan karena pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan pada dini hari setelah proses panjang penangkapan dan perjalanan dari Kota Padang Panjang menuju Kota Padang serta melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum dan tidak pula disampaikan haknya untuk mendapatkan pendampingan dari Penasihat Hukum;
- Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Saksi Ismet dan Saksi Gufronny Agung Pratama dilakukan tidak sesuai prosedur seperti BAP Saksi Halim Al Mukmin yang tidak pernah diperiksa secara tatap muka dan tidak pula disumpah namun dibuatkan Berita Acara Sumpah serta pembuatan BAP yang melanggar prinsip kepatutan karena pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan pada waktu dini hari;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi Muhammad Efendi dan Saksi Yogi Pratama tidak bisa dijadikan dasar pembuktian dikarenakan didapatkan secara tidak benar;
- Keterangan Saksi Maizuwar yang tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena tidak pernah dinyatakan secara langsung oleh Saksi pada sidang pengadilan sebagaimana Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa yang terlibat rencana jahat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Muhammad Hanafi dengan Saksi Maizuwar namun Terdakwa dikondisikan untuk terlibat padahal Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Saksi Maizuwar untuk menjemput dan menyerahkan kerajinan tangan;

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan, baik di dalam dakwaan kesatu primair maupun subsidair atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang dikarenakan Penuntut Umum telah berketetapan hati dan berkeyakinan bahwasanya surat dakwaan dan tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya dikarenakan Penuntut Umum pada tanggapannya tidak menanggapi dan mengungkap secara keseluruhan semua fakta yang telah disampaikan di dalam nota pembelaan yang menunjukkan bahwa Penuntut Umum tidak komprehensif mengungkap fakta persidangan baik dalam surat

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan maupun tanggapannya atas pembelaan yang tim Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/PPJNG/Enz.2/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Riri Kardila Efendi panggilan Riri alias Sati bin Sudirman, yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram (Sabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih 19,78 (sembilan belas koma tujuh puluh delapan) gram, perbuatan tersebut lakukan dengan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diterima oleh Anggota Kepolisian (Saksi Muhamad Hanafi, Saksi Yogi Pratama dan Saksi Ghandi Geotama) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa salah seorang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Muaro Padang yakni Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) mengendalikan peredaran jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dari dalam Lapas Muaro Padang. Selanjutnya hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Muhamad Hanafi (polisi yang menyamar dengan nama panggilan Nando dari Muaro Bungo) menghubungi Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) dan melakukan pemesanan Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya disepakati untuk melakukan transaksi di sebuah rumah yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sekira pukul 18.30 WIB Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) mengirim chat kepada Saksi Muhamad Hanafi yang berisikan nomor *handphone* 081378420059 atas nama Riri. Tidak lama kemudian Saksi Muhamad Hanafi dihubungi oleh Terdakwa Riri Kardila Efendi panggilan Riri dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah teman dari Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum). Selanjutnya

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp





Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Muhamad Hanafi dan mengarahkan Saksi Muhamad Hanafi ke arah RSUD Padang Panjang. Sesampainya Saksi Muhamad Hanafi dan tim di Pul NPM, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Muhamad Hanafi dan disepakati bertemu disimpang lampu merah Serambi Mekah. Setelah sampai di lokasi, Saksi Muhamad Hanafi bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Hanafi untuk mengikuti dari belakang menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Muhamad Hanafi dan Saksi Yogi Pratama diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Saksi Muhamad Hanafi menghubungi Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) menggunakan *handphone* dan mengatakan akan mengajak Terdakwa ke Padang untuk menjemput Narkotika golongan I jenis sabu namun Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) mengatakan agar mengambil narkotika golongan I jenis sabu yang ada pada Terdakwa saja. Selanjutnya Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) menanyakan kepada Terdakwa berapa sisa narkotika golongan I jenis sabu yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis sabu yang berada di dalam bungkus vitamin Bcomplex warna kuning di dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan dibawah kursi didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meletakkan kantong plastik hitam yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut di atas Kasur tempat tidur Terdakwa dan menghitung paketan narkotika golongan I jenis sabu yang ada dalam kantong plastik tersebut. Setelah Terdakwa selesai menghitung jumlah narkotika golongan I jenis sabu tersebut kemudian Saksi Muhamad Hanafi kembali menghubungi Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) dan memberitahukan bahwa jumlah narkotika golongan I jenis sabu yang ada pada Terdakwa ada 8 (delapan) paket, selanjutnya Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) bertanya kepada Saksi Muhamad Hanafi kapan sisanya akan dijemput kembali dan dijawab 2 (dua) hari lagi. Setelah komunikasi dengan Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) berakhir, selanjutnya Saksi Muhamad Hanafi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus dengan bungkus Vitamin Bcomplex warna kuning di dalam kantong plastik warna hitam di atas Kasur tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Android

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Readmi warna Gold di atas meja kecil di dalam kamar rumah Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa 8 (delapan) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus dengan bungkus Vitamin Bcomplex warna kuning di dalam kantong plastik warna hitam tersebut merupakan sisa dari 42 (empat puluh dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB dan diambil Terdakwa di pinggir Jalan Lubuak Kilangan sesuai dengan arahan orang suruhan Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) sedangkan 34 (tiga puluh empat) paket narkotika golongan I jenis sabu lainnya telah diedarkan oleh Terdakwa sesuai arahan Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 40% dari hasil penjualan yang diberikan oleh Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum);
- Bahwa Terdakwa telah 3 kali mengedarkan narkotika sabu milik Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Riri Kardila Efendi panggilan Riri alias Sati Bin Sudirman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/II/023100/2024 tanggal 27 Februari 2024 barang bukti berupa 8 (delapan) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masingnya dibungkus plastik warna bening di dalam plastik Vitamin BComplex warna kuning di dalam kantong plastic warna hitam dengan berat bersih 19,78 (Sembilan belas koma tujuh puluh delapan) gram yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan mengetahui Busra Andrianto, S.E. selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Tarandam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0155 tanggal 04 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RIRI KARDILA EFENDI Pgl. RIRI Als SATI Bin SUDIRMAN Riri Kardila Efendi

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Riri alias Sati Bin Sudirman adalah Metamfetamin positif (+),  
(termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran Nomor 61 Undang-Undang  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa Riri Kardila Efendi panggilan Riri alias Sati Bin  
Sudirman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat  
(2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Riri Kardila Efendi panggilan Riri alias Sati Bin  
Sudirman yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Senin tanggal 26  
Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain  
dalam bulan Februari 2024 bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang  
beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X  
Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang  
masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang  
berwenang mengadili, tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,  
Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya  
melebihi 5 (lima) gram (Sabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih  
19,78 (Sembilan belas koma tujuh puluh delapan) gram, perbuatan tersebut  
lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 10.00  
WIB Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) menghubungi Terdakwa dan  
mengatakan kalau ada seseorang bernama Nando yang akan membeli  
narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) garis atau 100 (seratus)  
gram. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Maizuwar alias Ujang Kirai  
(Almarhum) mengirim chat kepada Terdakwa yang berisikan nomor  
*handphone* Nando. Tidak lama kemudian Terdakwa Riri Kardila Efendi  
panggilan Riri menghubungi Nando (nama samaran Saksi Muhamad Hanafi  
yang merupakan anggota kepolisian) dan mengatakan bahwa Terdakwa  
adalah teman dari Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum). Selanjutnya  
Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Muhamad Hanafi dan kemudian  
mengarahkan Saksi Muhamad Hanafi ke arah RSUD Padang Panjang.  
Sesampainya Saksi Muhamad Hanafi dan tim di Pul NPM, Terdakwa kembali  
menghubungi Saksi Muhamad Hanafi dan disepakati bertemu di simpang  
lampu merah Serambi Mekah. Setelah sampai di lokasi, Saksi Muhamad  
Hanafi bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor.  
Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Hanafi untuk mengikuti dari

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belakang menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Muhamad Hanafi dan Saksi Yogi Pratama diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Saksi Muhamad Hanafi menghubungi Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) menggunakan *handphone* dan mengatakan akan mengajak Terdakwa ke Padang untuk menjemput narkoba golongan I jenis sabu namun Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) mengatakan agar mengambil narkoba golongan I jenis sabu yang ada pada Terdakwa saja. Selanjutnya Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) menanyakan kepada Terdakwa berapa sisa dari 42 (empat puluh dua) narkoba golongan I jenis sabu yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu yang berada di dalam bungkus vitamin Bcomplex warna kuning di dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan dibawah kursi didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meletakkan kantong plastik hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut di atas kasur tempat tidur Terdakwa dan menghitung paketan narkoba golongan I jenis sabu yang ada dalam kantong plastik tersebut. Setelah Terdakwa selesai menghitung jumlah narkoba golongan I jenis sabu tersebut kemudian Saksi Muhamad Hanafi kembali menghubungi Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) dan memberitahukan bahwa jumlah narkoba golongan I jenis sabu yang ada pada Terdakwa ada 8 (delapan) paket, selanjutnya Maizuwar Als Ujang Kirai (Almarhum) bertanya kepada Saksi Muhamad Hanafi kapan sisanya akan dijemput kembali dan oleh Saksi Muhamad Hanafi dijawab 2 (dua) hari lagi. Setelah komunikasi dengan Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum) berakhir, selanjutnya Saksi Muhamad Hanafi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus dengan bungkus Vitamin Bcomplex warna kuning di dalam kantong plastik warna hitam di atas kasur tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Android merk Readmi warna Gold di atas meja kecil di dalam kamar rumah Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Maizuwar alias Ujang Kirai (Almarhum). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai 8 (delapan) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip warna bening yang dibungkus dengan bungkus Vitamin Bcomplex warna kuning di dalam kantong plastik warna hitam dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 127/II/023100/2024 tanggal 27 Februari 2024 barang bukti berupa 8 (delapan) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masingnya dibungkus plastik warna bening di dalam plastik Vitamin BComplex warna kuning di dalam kantong plastic warna hitam dengan berat bersih 19,78 (Sembilan belas koma tujuh puluh delapan) gram yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan mengetahui Busra Andrianto, S.E. selaku pemimpin cabang Pegadaian Tarandam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0155 tanggal 04 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Riri Kardila Efendi panggilan Riri alias Sati bin Sudirman adalah Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran Nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Riri Kardila Efendi panggilan Riri alias Sati bin Sudirman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hanafi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditres Narkoba Polda Sumbar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
  - Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari informan mengenai adanya peredaran narkotika yang dikendalikan oleh seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LP Muaro Padang, kemudian Saksi mendapatkan nomor *handphone* Saksi Maizuwar dari informan tersebut. Kemudian pada pagi hari Senin, pada tanggal 26 Februari 2024, Saksi mulai menghubungi Saksi Maizuwar dengan mengaku bernama Nando dari Muaro Bungo dan sekira pukul 17.00 WIB, Saksi memesan sabu kepada Saksi Maizuwar seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Saksi Maizuwar mengarahkan Saksi kepada Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan mengirimkan nomor *handphone* Terdakwa. Kemudian Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan menyepakati untuk bertemu di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu Saksi untuk belok kanan ke arah RSUD Kota Padang Panjang sesampainya Saksi di batas kota namun pada saat Terdakwa menghubungi Saksi lagi, Saksi sudah berada di pool bus NPM sehingga Saksi dan Terdakwa menyepakati untuk bertemu di Persimpangan Serambi Mekah dan sesampainya disana Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Saksi agar mengikutinya hingga Saksi sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi bersama dengan rekan Saksi untuk masuk ke dalam kamarnya;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai sabu yang telah Saksi pesan kepada Saksi Maizuwar sambil memperlihatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan bahwa sabunya tidak cukup. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Maizuwar dengan mengatakan akan mengambil sabu yang ada pada Terdakwa seadanya saja lalu Saksi Maizuwar bertanya kepada Terdakwa berapa jumlah sabu yang tersisa pada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari bawah tempat tidur Terdakwa lalu membukanya dan meletakkannya ke atas tempat tidur yang ternyata di dalam plastik hitam tersebut terdapat plastik bungkus Vitamin Bcomplex yang berisikan 8 (delapan) paket sedang sabu. Kemudian Saksi kembali menghubungi Saksi Maizuwar dan mengatakan bahwasanya sabu yang ada hanya 8 (delapan) paket sedang, lalu Saksi Maizuwar menanyakan kapan Saksi akan menjemput lagi sisanya namun Saksi mengatakan akan mengambil sabu seadanya pada Terdakwa saja. Setelah itu sambungan telepon dimatikan lalu Saksi bersama dengan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumbar langsung

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Saksi melakukan panggilan video dengan Saksi Maizuwar dan pada saat itu Saksi Maizuwar membenarkan bahwasanya 8 (delapan) paket sabu yang ada pada Terdakwa berasal darinya;

- Bahwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Wali Jorong dan 1 (satu) orang lainnya untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saudara Armin Asril Taufik selaku Wali Jorong datang bersama dengan Saksi Halim Almuksin lalu diperlihatkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bungkus Vitamin Bcomplex warna Kuning, 8 (delapan) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna gold beserta simcard Telkomsel. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 8 (delapan) paket sedang sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Maizuwar di suatu tempat dan hari yang Saksi tidak ingat lagi dengan cara mengambil di suatu tempat yang telah diletakkan oleh seseorang atas perintah Saksi Maizuwar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket besar sabu, kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 42 (empat puluh dua) paket lalu sebagiannya sudah Terdakwa lempar atau berikan kepada orang lain sesuai dengan instruksi dari Saksi Maizuwar sehingga sabu tersebut hanya tersisa 8 (delapan) buah paket sedang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Maizuwar untuk mengantarkan atau meletakkan sabu di tempat-tempat yang sudah Saksi Maizuwar perintahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bungkus Vitamin B Complek warna Kuning, 8 (delapan) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna gold beserta simcard

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Telkomsel, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat awal penangkapan Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut berisi sabu. Setelah Pihak Kepolisian membuka plastik tersebut barulah Terdakwa mengetahui bahwasanya plastik tersebut berisi sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut pada awalnya Terdakwa letakkan di atas meja lalu Terdakwa pergi keluar untuk mengambil minuman namun pada saat Terdakwa kembali ke kamar, plastik hitam tersebut telah terbuka;
- Bahwa Saksi tidak ada masuk ke dalam kamar Terdakwa melainkan Saudara Tito bersama dengan 1 (satu) orang lainnya. Saksi baru masuk ke dalam rumah Terdakwa setelah ada 2 (dua) orang membuka barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Saksi melainkan dengan Saudara Tito;

2. Saksi Yogi Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditres Narkoba Polda Sumbar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari informan mengenai adanya peredaran narkotika yang dikendalikan oleh seseorang dari LP Muaro Padang, kemudian Saksi mendapatkan nomor *handphone* Saksi Maizuwar dari informan tersebut. Kemudian pada pagi hari Senin, pada tanggal 26 Februari 2024, Saksi Muhammad Hanafi mulai menghubungi Saksi Maizuwar dengan mengaku bernama Nando dari Muaro Bungo dan sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Muhammad Hanafi memesan sabu kepada Saksi Maizuwar seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Saksi Maizuwar mengarahkan Saksi Muhammad Hanafi kepada Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan mengirimkan nomor *handphone* Terdakwa. Kemudian Saksi Muhammad Hanafi berkomunikasi dengan Terdakwa dan menyepakati untuk bertemu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Muhammad Hanafi untuk belok kanan ke arah RSUD Kota Padang Panjang sesampainya Saksi Muhammad Hanafi di batas kota namun pada saat Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Hanafi lagi, Saksi Muhammad Hanafi sudah berada di pool bus NPM sehingga Saksi Muhammad Hanafi dan Terdakwa menyepakati untuk bertemu di Persimpangan Serambi Mekah dan sesampainya disana Saksi Muhammad Hanafi bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Hanafi agar mengikutinya hingga Saksi Muhammad Hanafi sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Hanafi bersama dengan rekan Saksi Muhammad Hanafi untuk masuk ke dalam kamarnya;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Hanafi menanyakan kepada Terdakwa mengenai sabu yang telah Saksi Muhammad Hanafi pesan kepada Saksi Maizuwar sambil memperlihatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan bahwa sabunya tidak cukup. Kemudian Saksi Muhammad Hanafi menghubungi Saksi Maizuwar dengan mengatakan akan mengambil sabu yang ada pada Terdakwa seadanya saja lalu Saksi Maizuwar bertanya kepada Terdakwa berapa jumlah sabu yang tersisa pada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari bawah tempat tidur Terdakwa lalu membukanya dan dan meletakkannya ke atas tempat tidur yang ternyata di dalam plastik hitam tersebut terdapat plastik bungkus Vitamin Bcomplex yang berisikan 8 (delapan) paket sedang sabu. Kemudian Saksi Muhammad Hanafi kembali menghubungi Saksi Maizuwar dan mengatakan bahwasanya sabu yang ada hanya 8 (delapan) paket sedang, lalu Saksi Maizuwar menanyakan kapan Saksi Muhammad Hanafi akan menjemput lagi sisanya namun Saksi Muhammad Hanafi mengatakan akan mengambil sabu seadanya pada Terdakwa saja. Setelah itu sambungan telepon dimatikan lalu Saksi bersama dengan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumbar langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Saksi Muhammad Hanafi melakukan panggilan video dengan Saksi Maizuwar dan pada saat itu Saksi Maizuwar membenarkan bahwasanya 8 (delapan) paket sabu yang ada pada Terdakwa berasal darinya;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Wali Jorong dan 1 (satu) orang lainnya untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saudara Armin Asril Taufik selaku Wali Jorong datang bersama dengan Saksi Halim Al mukmin lalu diperlihatkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bungkus Vitamin Bcomplex warna Kuning, 8 (delapan) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna gold beserta simcard Telkomsel. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 8 (delapan) paket sedang sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Maizuwar di suatu tempat dan hari yang Saksi tidak ingat lagi dengan cara mengambil di suatu tempat yang telah diletakkan oleh seseorang atas perintah Saksi Maizuwar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket besar sabu, kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 42 (empat puluh dua) paket lalu sebagiannya sudah Terdakwa lempar atau berikan kepada orang lain sesuai dengan instruksi dari Saksi Maizuwar sehingga sabu tersebut hanya tersisa 8 (delapan) buah paket sedang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Maizuwar untuk mengantarkan atau meletakkan sabu di tempat-tempat yang sudah Saksi Maizuwar perintahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah pada awalnya namun Saksi mengetahui percakapan dan kejadian di dalam rumah Terdakwa berdasarkan sambungan radio dari HT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bungkus Vitamin B Complek warna Kuning, 8 (delapan) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna gold beserta simcard Telkomsel, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat awal penangkapan Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut berisi sabu. Setelah Pihak Kepolisian membuka plastik tersebut barulah Terdakwa mengetahui bahwasanya plastik tersebut berisi sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut pada awalnya Terdakwa letakkan di atas meja lalu Terdakwa pergi keluar untuk mengambil minuman namun pada saat Terdakwa kembali ke kamar, plastik hitam tersebut telah terbuka;
- Bahwa Saksi Muhammad Hanafi tidak ada masuk ke dalam kamar Terdakwa melainkan Saudara Tito bersama dengan 1 (satu) orang lainnya. Saksi Muhammad Hanafi baru masuk ke dalam rumah Terdakwa setelah ada 2 (dua) orang membuka barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Hanafi melainkan dengan Saudara Tito;

3. Saksi Halim Almukmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditres Narkoba Polda Sumbar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Saudara Armin Asril Taufik yang merupakan Wali Jorong Hilia Balai yang meminta Saksi datang ke tempat Terdakwa dikarenakan ada penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa dan menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit di luar rumah Terdakwa barulah Saksi masuk ke dalam rumah dan menyaksikan Terdakwa sudah diborgol oleh Pihak Kepolisian. Kemudian Pihak Kepolisian memperlihatkan kepada Saksi kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa plastik klip bening yang berisikan sabu;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan sehingga Saksi tidak mengetahui darimana barang bukti tersebut ditemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam kamar Terdakwa, sedangkan di luar rumah terdapat lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai penjual bangunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh pihak Polda Sumbar akan tetapi sekira 1 (satu) minggu setelah penangkapan Terdakwa, Saksi dihubungi oleh pihak Polda Sumbar untuk mengajak bertemu. Kemudian Saksi meminta untuk bertemu di Nagari Paninjauan saja kemudian Saksi bertemu dengan pihak Polda Sumbar tersebut di sebuah warung lalu Saksi diminta menandatangani beberapa lembar Berita Acara Pemeriksaan namun tidak Saksi baca terlebih dahulu karena Saksi tidak membawa kacamata;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bungkus Vitamin B Complek warna Kuning, 8 (delapan) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna gold beserta simcard Telkomsel, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Maizuwat, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditres Narkoba Polda Sumbar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dikarenakan 8 (delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kemudian dibungkus dengan bungkus Vitamin Bcomplex warna kuning di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap merupakan sabu yang berasal dari Saksi dan sebelum Terdakwa ditangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Nando dari Muaro Bungo memesan sabu kepada Saksi lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya ada orang bernama Nando dari Muaro Bungo memesan sabu, kemudian Saksi mengirimkan nomor *handphone* Nando kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan mengirimkan nomor *handphone* Terdakwa kepada Nando.

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya setelah Nando berada di rumah Terdakwa, Nando menghubungi Saksi dan mengatakan untuk mengambil sabu pada Terdakwa seadanya saja selanjutnya Nando menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa berapa jumlah sabu yang tersisa dan Terdakwa menjawab sabu tersisa sekira 10 (sepuluh) paket lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk memastikannya terlebih dahulu. Setelah itu, Nando kembali menghubungi Saksi dan menyatakan bahwasanya sabu yang ada pada Terdakwa tersisa sebanyak 8 (delapan) paket sedang lalu Saksi menanyakan kepada Nando kapan sisa pakatnya akan dijemput lagi lalu Nando menjawab bahwasanya akan dijemput 2 (dua) hari lagi. Setelah itu sambungan telepon terputus. Beberapa saat kemudian masuk video call dari Nando pada aplikasi Whatsapp dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian dan barulah Saksi mengetahui bahwasanya Nando adalah petugas kepolisian yang menyamar;

- Bahwa Nando memesan sabu sebanyak 1 (satu) garis atau 100 (seratus) gram kepada Saksi lalu Saksi menghubungkan Nando kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan orang yang menjalankan sabu milik Saksi di luar. Kemudian pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada 2 (dua) orang yang akan datang dari Muaro Bungo untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) garis atau 100 (seratus) gram dan akan tiba di Padang Panjang sekira pukul 15.00 WIB. Lalu Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa menemani kedua orang tersebut ke Padang untuk menjemput sabu dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan si pembeli dari Muaro Bungo tersebut sudah sampai di Sungai Kilang kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi kembali menghubungi Terdakwa bahwasanya orang tersebut sudah sampai di Danau Singkarak namun mobilnya rusak. Setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya nomor *handphone* Terdakwa telah Saksi kirim kepada pembeli bernama Nando tersebut dan nomor Nando juga telah Saksi kirim kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi mendapatkan telepon dari Nando yang mengatakan untuk mengambil sabu pada Terdakwa seadanya saja selanjutnya Nando menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa berapa jumlah sabu yang tersisa dan Terdakwa menjawab sabu tersisa sekira 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk memastikannya terlebih dahulu. Setelah itu, Nando kembali menghubungi Saksi dan menyatakan bahwasanya sabu yang ada pada Terdakwa tersisa sebanyak 8 (delapan) paket sedang lalu Saksi menanyakan kepada Nando kapan sisa paketnya akan dijemput lagi lalu Nando menjawab bahwasanya akan dijemput 2 (dua) hari lagi. Setelah itu sambungan telepon terputus;

- Bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan merupakan sabu yang berasal dari Saksi. Sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bungkus Vitamin B Komplek warna kuning, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna gold beserta simcard Telkomsel Saksi tidak mengetahui namun barang bukti tersebut sesuai dengan barang bukti yang Saksi lihat pada saat Nando melakukan video call dengan Saksi pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1990 sewaktu sama-sama bekerja sebagai agen bus di terminal Lapangan Kantin Kota Padang Panjang;

- Bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dijemput oleh Terdakwa ke daerah Lubuk Kilangan Kota Padang pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 42 (empat puluh dua) paket dengan berat 1 (satu) garis atau 100 (seratus) gram namun 34 (tiga puluh empat) paketnya sudah terjual baik oleh Terdakwa sendiri maupun orang yang memesan kepada Saksi lalu Saksi menyuruh Terdakwa meletakkan sabu tersebut di suatu tempat lalu uang pembeliannya akan ditransfer pembeli ke rekening BRI milik Saksi dengan nomor 546001021074538 atas nama Fiza Purnama Reza yang merupakan istri Saksi;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 Saksi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk meminta Terdakwa menjemput sabu ke Padang. Setelah Terdakwa sampai di Padang, Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba di Padang. Selanjutnya Saksi memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada Saudara Ruli selanjutnya Terdakwa berurusan dengan Saudara Ruli. Beberapa saat setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengambil sabunya di pinggir jalan

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



sebanyak 42 (empat puluh dua) paket seberat 1 (satu) garis atau 100 (seratus) gram;

- Bahwa harga 42 (empat puluh dua) paket seberat 1 (satu) garis atau 100 (seratus) gram adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran yang akan dilakukan setelah sabu tersebut terjual dengan cara Terdakwa akan mentransfer setiap hasil penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa melalui rekening BRI dengan nomor 546001021074538 atas nama Fiza Purnama Reza. Apabila 42 (empat puluh dua) paket seberat 1 (satu) garis atau 100 (seratus) gram tersebut terjual habis akan didapat uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lalu Saksi akan melakukan pembayaran kepada Saudara Ruli sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut akan Saksi bagi dengan Terdakwa dengan pembagian Saksi akan mendapatkan 60% (enam puluh persen) atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Terdakwa akan mendapatkan pembagian sejumlah 40% (empat puluh persen) atau sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru menyetorkan uang penjualan sabu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikarenakan sebagian besar sabu tersebut dibeli orang kepada Saksi. Selanjutnya setelah menerima pesanan, Saksi akan menyuruh Terdakwa untuk melempar sabu tersebut pada daerah yang Saksi beritahukan kemudian Terdakwa akan megambil foto tempat Terdakwa meletakkan sabu tersebut dan mengirimkannya kepada Saksi. Kemudian Saksi memberitahu hal tersebut kepada pembeli selanjutnya pembeli akan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uangnya ke rekening BRI Saksi dengan nomor 546001021074538 atas nama Fiza Purnama Reza;
- Bahwa Terdakwa menjemput sabu ke Kota Padang dengan perantaraan Saksi pada bulan Desember 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis atau 50 (lima puluh) gram, kemudian pada bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) garis atau 100 (seratus) gram, dan ketiga pada tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 42 (empat puluh dua) paket dengan berat 1 (satu) garis atau 100 (seratus) gram, yang semuanya berasal dari Saudara Ruli yang Saksi minta secara langsung kepada Saudara Ruli karena merupakan sesama narapidana pada Lapas Muaro Padang;
- Bahwa hubungan kerjasama Saksi dengan Terdakwa dalam peredaran narkoba adalah Terdakwa memesan sabu kepada Saksi selanjutnya

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Saksi akan memesan sabu kepada Saudara Ruli lalu Saudara Ruli akan memesan sabu tersebut kepada Predi Mayopi alias Kampret. Setelah Predi Mayopi alias Kampret menyetujui pesanan sabu tersebut, Saudara Ruli akan memberitahu Saksi dengan menanyakan jumlah pesanan Saksi. Apabila pesanan pertama sebanyak 1 (satu) garis atau 100 (seratus) gram maka harus ada panjangnya akan tetapi apabila hanya sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis atau 50 (lima puluh) gram maka tidak perlu memakai panjang. selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menjemput sabu yang pertama sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis atau 50 (lima puluh) gram tersebut ke Padang dan setelah Terdakwa memberitahukan bahwa ia sudah sampai di Padang selanjutnya Saksi mengirimkan nomor *handphone* Terdakwa kepada Saudara Ruli. Namun Saksi tidak mengetahui diman Terdakwa bertemu dengan Saudara Ruli dikarenakan Terdakwa langsung berkomunikasi dengan Saudara Ruli. Selanjutnya uang penjualan sabu tersebut ditransfer Terdakwa kepada Saksi. Lalu uang tersebut Saksi setor kepada Saudara Ruli sesuai dengan harganya sedangkan keuntungan penjualan sabu tersebut Saksi bagi berdua dengan Terdakwa. Misalnya terhadap sabu yang diterima Terdakwa sebanyak 1 (satu) garis atau 100 (seratus) gram dengan hasil penjualan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), akan Saksi setor ke Saudara Ruli sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI dengan nomor 005801186927505 atas nama Salsabila, selanjutnya resi tranfer melalui *e-banking* Saksi kirim ke nomor *handphone* Saudara Ruli. Selanjutnya keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut akan Saksi bagi dengan Terdakwa dengan pembagian Saksi akan mendapatkan 60% (enam puluh persen) atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Terdakwa akan mendapatkan pembagian sejumlah 40% (empat puluh persen) atau sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang Saksi jemput ke Kota Padang bukanlah sabu melainkan karya seni dari Lapas dan Terdakwa baru mengetahui bahwasanya paket yang Terdakwa jemput tersebut adalah sabu pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang ataupun mentransfer uang kepada Saksi melalui rekening milik istri Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan pertama terhadap Terdakwa dilakukan Terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga Terdakwa tidak membaca lagi keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan dan langsung bertandatangan;
- Bahwa pemeriksaan kedua terhadap Terdakwa dilakukan di dalam sel dengan kondisi tertekan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Terendam Nomor: 127/II/023100/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E. dan Wika Friska Ashadi telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Riri Kardila Efendi panggilan Riri alias Sati bin Sudirman berupa 8 (delapan) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masingnya dibungkus plastik warna bening di dalam patik Vitamin Bcomplex warna kuning di dalam kantong plastik warna hitam, dengan berat bersih 19,78 (sembilan belas koma tujuh puluh delapan) gram;
- a. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0155 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M. tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditres Narkoba Polda Sumbar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu sekira selepas Maghrib, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Maizuwar yang mengatakan anaknya sedang butuh biaya dan meminta tolong kepada Terdakwa pergi ke Kota Padang untuk mengambil kerajinan tangan dari koin berbentuk cincin, gelang, dan kalung, dikarenakan ada adik-adik dari Muaro Bungo yang akan membelinya namun

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa belum mengiyakan. Kemudian pada keesokan harinya, Saksi Maizuwar kembali menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa bisa ke Kota Padang dan Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Kota Padang dan sesampainya di dekat Rumah Sakit Semen Padang, Terdakwa menghubungi Saksi Maizuwar lalu Saksi Maizuwar meminta Terdakwa menunggu sampai ada adik-adik yang datang. Sekira 15 (lima belas) kemudian ada seseorang yang menghubungi Saksi dan mengarahkan Saksi untuk pergi ke dekat Polsek Lubuk Kilangan dan sesampainya di dekat Mushola Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam. Lalu Terdakwa menelpon Saksi Maizuwar untuk memberitahu bahwa paketnya sudah diambil lalu Saksi Maizuwar menyuruh Terdakwa pulang. Kemudian Terdakwa menggantung plastik hitam tersebut di atas sepeda motor tanpa memeriksanya lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa beberapa kali mendapatkan telpon dari Saksi Maizuwar yang memberitahu posisi orang dari Muaro Bungo yang disebut Nando yang akan membeli kerajinan tangan tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Maizuwar mengirimkan nomor *handphone* Terdakwa kepada Nando dan mengirimkan nomor *handphone* Nando kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Nando menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Nando belok kanan ke arah RSUD Kota Padang Panjang sesampainya di batas kota namun pada saat Terdakwa menghubungi lagi, Nando mengatakan sudah berada di pool bus NPM sehingga Terdakwa menyepakati untuk bertemu di Persimpangan Serambi Mekah dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Nando dan menyuruhnya mengikuti Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Nando masuk ke dalam kamar;

- Bahwa kemudian plastik hitam yang sebelumnya Terdakwa letakkan di atas kursi kemudian Terdakwa pindahkan ke atas meja lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) pak Yakult dan snack setelah itu Terdakwa melakukan panggilan video dengan Saksi Maizuwar untuk memberitahu bahwa Nando sudah datang lalu Terdakwa menyerahkan *handphone* tersebut kepada Nando sedangkan Terdakwa pergi menuju warung Saksi Andri Winardi untuk memesan cappucino. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa membawa cappucino tersebut ke dalam kamar namun Terdakwa melihat kantong plastik sudah dibuka dan barang-barangnya berserakan di atas meja lalu tamu Terdakwa tersebut sudah memegang sesuatu yang dibakar dengan

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan botol Yakult dan memaksa-maksa Terdakwa untuk ikut menghisapnya sehingga pada akhirnya Terdakwa ikut menghisapnya melalui mulut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian salah seorang dari orang tersebut meminta izin untuk pergi ke toilet namun ketika kembali sudah ada 3 (tiga) orang lagi yang mengaku dari Polda Sumbar dan langsung membuka plastik warna hitam dan menyusun 8 (delapan) paket sabu yang berada di dalamnya ke atas tempat tidur kemudian menanyai Terdakwa namun Terdakwa menjawab tidak tahu. Setelah itu, Terdakwa langsung diborgol dan diamankan. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Halim Almukmin selaku Ketua Pemuda datang bersama dengan Wali Jorong. Setelah itu, Pihak Kepolisian memperlihatkan 8 (delapan) paket sabu tersebut kepada Saksi Halim Almukmin dan Wali Jorong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Ditres Narkoba Polda Sumbar sekira pukul 20.30 WIB, kemudian Terdakwa dibawa ke Kota Padang dan sampai sekira pukul 03.00 WIB lalu dibawa ke klinik untuk melakukan pemeriksaan urine. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polda untuk melakukan pemeriksaan pada pukul 04.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Saksi Ismet dan Saksi Gufronny Agung Pratama namun yang menanyai Terdakwa hanya Saksi Ismet dan pada saat itu Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Kemudian Terdakwa diperiksa dalam kondisi mengantuk dan tidak fokus sampai dengan siang hari tanpa diberikan waktu untuk istirahat ataupun makan;

- Bahwa setelah selesai diperiksa, Terdakwa diminta untuk membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan namun langsung Terdakwa tandatangani tanpa dibaca karena Terdakwa dalam kondisi mengantuk dan sudah tidak fokus. Sedangkan Berita Acara Pemeriksaan kedua dilakukan tanpa tanya jawab kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tiba-tiba dipanggil dari dalam sel dan diminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyangkal isi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara karena Terdakwa memberikan keterangan tersebut dalam keadaan tertekan;

- Bahwa yang masuk ke dalam rumah Terdakwa bukanlah Saksi Muhammad Hanafi, melainkan Tito bersama 1 (satu) orang lainnya dengan perawakan tinggi kurus dan satunya lagi gemuk pendek;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang Terdakwa ambil ke Kota Padang tersebut beratnya ringan dan sekilas Terdakwa melihat plastik bungkus Vitamin Bcomplex di dalam plastik hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor *handphone* Saksi Maizuwar dengan nama Bang JK sales, namun Terdakwa tidak mengetahui foto-foto dan percakapan yang ada dalam aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Maizuwar tersebut dikarenakan hal tersebut dikirim oleh Nando dari *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maizuwar mengirimkan nomor rekening BRI atas nama Fiza Purnama Reza kepada Terdakwa dengan tujuan agar Nando mengirimkan uang pembelian kerajinan tangan ke rekening tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai nomor rekening Saksi Maizuwar tersebut namun Terdakwa minta lagi;
- Bahwa Terdakwa diminta mengambil kerajinan tangan ke Kota Padang tersebut dikarenakan Nando tidak mengetahui jalan ke Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dimintai tolong oleh Saksi Maizuwar untuk menagih hutang ke orang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya anak-anak Saksi Maizuwar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang di rumah Terdakwa karena ibu Terdakwa sedang pergi ke Bukittinggi dan Terdakwa tidak mengetahui kapan adik Terdakwa datang ke rumah;
- Bahwa setiap tamu Terdakwa datang selalu Terdakwa bawa ke dalam kamar dikarenakan agar leluasa untuk merokok karena ibu Terdakwa sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Fiza Purnama Reza, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Maizuwar alias Ujang Kirai yang telah menikah semenjak bulan Mei 2023;
  - Bahwa Saksi Maizuwar telah meninggal dunia pada bulan Juni 2024 di Lapas Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi Maizuwar mulai sakit yang parah sejak bulan April 2024;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Maizuwar sudah berteman sejak kecil dan Saksi pernah mendengar Saksi Maizuwar bercerita bahwasanya Saksi Maizuwar dan Terdakwa memiliki bisnis jual beli mobil;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Maizuwar dan Terdakwa terlibat transaksi narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Maizuwar pernah mengatakan kepada Saksi bahwasanya Saksi Maizuwar merasa bersalah kepada Terdakwa karena mengakibatkan Terdakwa tertangkap dan meminta agar Saksi menjaga dan mengunjungi Terdakwa ke Rutan Polda serta mengantarkan makanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maizuwar tidak sempat menceritakan secara lengkap alasan Terdakwa ditangkap karena setelah mengatakan Terdakwa ditangkap, Terdakwa dimasukkan ke sel kecil lalu dipindahkan ke Lapas Sawahlunto dan baru 1 (satu) bulan setelah itu Saksi menemui Saksi Maizuwar;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada teman Saksi Maizuwar alasan Saksi Maizuwar dipindahkan ke sel kecil dan menurut teman Saksi Maizuwar, Saksi Maizuwar dipindahkan ke sel kecil dikarenakan Saksi Maizuwar ketahuan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi mempunyai rekening BRI dengan Nomor 546001021021074538 atas nama Fiza Purnama Reza yang dipakai oleh Terdakwa selama di tahanan;
- Bahwa mobile banking rekening BRI Saksi tersebut juga dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada Saksi Maizuwar melalui rekening BRI Saksi tersebut yang menurut Saksi Maizuwar merupakan uang yang dipinjam oleh Saksi Maizuwar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maizuwar pernah mengirimkan uang kepada Saksi dengan tujuan untuk biaya anak-anak Saksi Maizuwar yang tinggal bersama Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Maizuwar tidak mempunyai usaha kerajinan yang dibuat di Lapas;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah menjual sayur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andri Winardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Dires Narkoba Polda Sumbar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira menjelang maghrib, Terdakwa datang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan diiringi oleh 2 (dua) orang temannya yang menggunakan mobil. Lalu salah seorang dari teman Terdakwa tersebut datang ke warung Saksi untuk membeli rokok dan menawarkan juga untuk Terdakwa namun Terdakwa menolak dengan alasan rokoknya masih ada lalu Terdakwa beserta teman-temannya masuk ke dalam rumah Terdakwa. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa datang ke warung Saksi untuk memesan 3 (tiga) gelas cappuccino lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa 2 (dua) gelas minuman cappuccino, sedangkan 1 (satu) gelas lainnya Saksi bawaikan namun pada saat Saksi sampai di pintu rumah Terdakwa, gelas minuman yang Saksi bawa tersebut langsung diambil Terdakwa dan dibawa ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB datang 1 (satu) buah mobil lagi yang langsung parkir di belakang mobil teman Terdakwa yang tadi, kemudian dari mobil tersebut turun 3 (tiga) orang yang langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian, keluar 2 (dua) orang dari rumah Terdakwa lalu mendatangi Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwasanya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan namun Saksi menolak dengan alasan warung Saksi tidak ada yang menjaganya. Setelah itu, sekira pukul 21.30 WIB, barulah datang Saksi Halim Al Mukmin bersama dengan Wali Jorong kemudian Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian. Setelah itu, barulah Saksi masuk ke rumah Terdakwa untuk melihat dan mengunci rumah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya rumah Terdakwa tersebut dalam keadaan kosong barulah sekira pukul 20.00 WIB, adik Terdakwa yang bernama Beni datang bersama dengan Ibu Terdakwa namun dikarenakan ada penangkapan tersebut, Saudara Beni langsung membawa ibu Terdakwa ke rumah kakak Terdakwa yang berada di belakang SMPN 1 Padang Panjang;
- Bahwa orang yang datang bersama Terdakwa perawakannya kurus, kecil seperti anak SMA dengan tinggi sekira 165-170 centimeter
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah penjual sayur;
- Bahwa teman Terdakwa sering datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan bon dan selalu diajak oleh Terdakwa ke dalam kamarnya

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan takut mengganggu Ibu Terdakwa yang sakit apabila Terdakwa dan teman-temannya merokok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Ismet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik pada Ditres Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Saksi sudah 20 (dua puluh) tahun menjadi penyidik;
- Bahwa SOP untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi adalah dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi tersebut kemudian dilakukan tanya jawab lalu dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya saksi yang diperiksa diminta membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut lalu bertandatangan namun apabila saksi tersebut tidak bisa baca tulis maka keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut akan dibacakan sebelum ditandatangani saksi;
- Bahwa Saksi didampingi oleh Saksi Gufronny Agung Pratama melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sekaligus Terdakwa dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Ditres Narkoba Polda Sumbar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa dibawa ke Polda Sumbar lalu barang bukti yang ditemukan ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa setelah itu dilakukan gelar perkara dengan tim Opsnal barulah setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai di Polda Sumbar pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB kemudian Terdakwa dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengecekan urine. Kemudian pukul 03.45 dokter menyatakan Terdakwa sehat dan bisa dilanjutkan pemeriksaan. Setelah itu, Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa pemeriksaan bisa dilanjutkan;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dan sekira pukul 06.00 WIB, Penasihat Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sampai di Polda dan mendampingi Terdakwa untuk menjalani pemeriksaan pertama;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dan setelah itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya membaca keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut lalu bertandatangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi dan penyidik lain tidak ada melakukan kekerasan, ancaman, tekanan, ataupun intimidasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sabu di Padang atas perintah dari Saksi Maizuwar yakni pada bulan Desember 2023 sebanyak 50 (lima puluh) gram, Januari 2024 sebanyak 100 (seratus) gram, dan pada tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 100 (seratus) gram. Kemudian Terdakwa meletakkan sabu tersebut pada tempat-tempat sesuai dengan instruksi dari Saksi Maizuwar;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Maizuwar melalui aplikasi Whatsapp di *handphone* tapi menggunakan pesan berwaktu sehingga percakapannya dengan Saksi Maizuwar akan terhapus dalam jangka waktu tertentu;
- Bahwa pada sebagian pesan yang tersisa antara Terdakwa dengan Saksi Maizuwar ditemukan percakapan berisi foto bungkus paket dan tempat Terdakwa meletakkan paket sabu yang akan diambil orang serta pesan dari Saksi Maizuwar kepada Terdakwa agar Terdakwa menyuruh si pembeli sabu mengirimkan uang ke nomor rekening BRI dengan nomor 546001021021074538 atas nama Fiza Purnama Reza;
- Bahwa pada awalnya yang menjadi Target Operasi dari tim Ditres Narkoba Polda Padang adalah Saksi Maizuwar akan tetapi setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwasanya ada keterlibatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Maizuwar, Saksi Halim Almukmin dan Saksi Armin Asril Taufik;
- Bahwa Saksi Maizuwar diperiksa oleh Penyidik di LP Muaro Padang dan di Lapas Narkotika Sawahlunto;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Halim Al Mukmin pada awalnya ditelpon untuk dimintai keterangan di Polda Sumbar namun Saksi Halim Al Mukmin mengatakan tidak bisa datang ke Polda Sumbar dan meminta penyidik untuk datang ke Padang Panjang sehingga kemudian dilakukan tanya jawab melalui panggilan telpon lalu dibuatkan konsep Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik. Setelah itu, tim penyidik pergi menuju Kota Padang Panjang dan menghubungi Saksi Halim Al Mukmin untuk mengajak bertemu, pada saat itu Saksi Halim Al Mukmin mengatakan sedang berada di sebuah warung dan meminta penyidik untuk menuju warung itu saja. Sesampainya disana Saksi Halim Al Mukmin diperlihatkan konsep Berita Acara Pemeriksaan yang sudah diketik oleh penyidik namun dikarenakan Saksi Halim Al Mukmin tidak bisa melihat konsep Berita Acara Pemeriksaan tersebut dengan jelas maka konsep Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan kepada Saksi Halim Al Mukmin. Setelah Saksi Halim Al Mukmin menyetujui isi konsep Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Saksi Halim Al Mukmin;
- Bahwa terhadap Saksi Armin Asril Taufik dilakukan pemeriksaan pada Kantor Wali Nagari;
- Bahwa terhadap Saksi Halim Al Mukmin dilakukan pengambilan sumpah di warung tempat penyidik bertemu dengan Saksi Halim Al Mukmin kemudian dibuatkan Berita Acara Sumpah yang juga ditandatangani oleh Saksi Halim Al Mukmin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa setelah ditangkap oleh Tim Ditres Narkoba Polda Sumbar, Terdakwa tidak pernah diperiksa kesehatan pada rumah sakit melainkan dibawa ke klinik untuk melakukan pemeriksaan urine;
  - Bahwa pemeriksaan pertama terhadap Terdakwa dilakukan Terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga Terdakwa tidak membaca lagi keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan dan langsung bertandatangan;
  - Bahwa pemeriksaan kedua terhadap Terdakwa dilakukan di dalam sel dengan kondisi tertekan;
2. Saksi Gufronny Agung Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan penyidik pada Ditres Narkoba Polda Sumbar;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi adalah dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi tersebut kemudian dilakukan tanya jawab lalu dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya saksi yang diperiksa diminta membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut lalu bertandatangan namun apabila saksi tersebut tidak bisa baca tulis maka keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut akan dibacakan sebelum ditandatangani saksi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, salah satunya pada saat pemeriksaan dilakukan lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi mendampingi Saksi Ismet untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sekaligus Terdakwa dalam perkara Terdakwa akan tetapi yang melakukan tanya jawab adalah Saksi Ismet sedangkan Saksi bertugas untuk mengurus administrasi penyidikannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Ditres Narkoba Polda Sumbar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa dibawa ke Polda Sumbar lalu barang bukti yang ditemukan ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa setelah itu dilakukan gelar perkara dengan tim Opsnal barulah setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai di Polda Sumbar pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB kemudian Terdakwa dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengecekan urine. Kemudian pukul 03.45 dokter menyatakan Terdakwa sehat dan bisa dilanjutkan pemeriksaan. Setelah itu, Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa pemeriksaan bisa dilanjutkan;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dan sekira pukul 06.00 WIB, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sampai di Polda dan mendampingi Terdakwa untuk menjalani pemeriksaan pertama;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dan setelah itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya membaca keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut lalu bertandatangan;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi dan penyidik lain tidak ada melakukan kekerasan, ancaman, tekanan, ataupun intimidasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sabu di Padang atas perintah dari Saksi Maizuwar yakni pada bulan Desember 2023 sebanyak 50 (lima puluh) gram, Januari 2024 sebanyak 100 (seratus) gram, dan pada tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 100 (seratus) gram. Kemudian Terdakwa meletakkan sabu tersebut pada tempat-tempat sesuai dengan instruksi dari Saksi Maizuwar;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Maizuwar melalui aplikasi Whatsapp di *handphone* tapi menggunakan pesan berwaktu sehingga percakapannya dengan Saksi Maizuwar akan terhapus dalam jangka waktu tertentu;
- Bahwa pada sebagian pesan yang tersisa antara Terdakwa dengan Saksi Maizuwar ditemukan percakapan berisi foto bungkus paket dan tempat Terdakwa meletakkan paket sabu yang akan diambil orang serta pesan dari Saksi Maizuwar kepada Terdakwa agar Terdakwa menyuruh si pembeli sabu mengirimkan uang ke nomor rekening BRI dengan nomor 546001021021074538 atas nama Fiza Purnama Reza;
- Bahwa pada awalnya yang menjadi Target Operasi dari tim Ditres Narkoba Polda Padang adalah Saksi Maizuwar akan tetapi setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwasanya ada keterlibatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Maizuwar, Saksi Halim Almunir dan Saksi Armin Asril Taufik;
- Bahwa Saksi Maizuwar diperiksa oleh Penyidik di LP Muaro Padang dan di Lapas Narkotika Sawahlunto;
- Bahwa Saksi Halim Almunir pada awalnya ditelpon untuk dimintai keterangan di Polda Sumbar namun Saksi Halim Almunir mengatakan tidak bisa datang ke Polda Sumbar dan meminta penyidik untuk datang ke Padang Panjang sehingga kemudian dilakukan tanya jawab melalui panggilan telpon lalu dibuatkan konsep Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik. Setelah itu, tim penyidik pergi menuju Kota Padang Panjang dan

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



menghubungi Saksi Halim Almunin untuk mengajak bertemu, pada saat itu Saksi Halim Almunin mengatakan sedang berada di sebuah warung dan meminta penyidik untuk menuju warung itu saja. Sesampainya disana Saksi Halim Almunin diperlihatkan konsep Berita Acara Pemeriksaan yang sudah diketik oleh penyidik namun dikarenakan Saksi Halim Almunin tidak bisa melihat konsep Berita Acara Pemeriksaan tersebut dengan jelas maka konsep Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan kepada Saksi Halim Almunin. Setelah Saksi Halim Almunin menyetujui isi konsep Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Saksi Halim Almunin;

- Bahwa terhadap Saksi Armin Asril Taufik dilakukan pemeriksaan pada Kantor Wali Nagari;
- Bahwa terhadap Saksi Halim Almunin dilakukan pengambilan sumpah di warung tempat penyidik bertemu dengan Saksi Halim Almunin kemudian dibuatkan Berita Acara Sumpah yang juga ditandatangani oleh Saksi Halim Almunin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa setelah ditangkap oleh Tim Ditres Narkoba Polda Sumbar, Terdakwa tidak pernah diperiksa kesehatan pada rumah sakit melainkan dibawa ke klinik untuk melakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa pemeriksaan pertama terhadap Terdakwa dilakukan Terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga Terdakwa tidak membaca lagi keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan dan langsung bertandatangan;
- Bahwa pemeriksaan kedua terhadap Terdakwa dilakukan di dalam sel dengan kondisi tertekan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 8 (delapan) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 19,78 gram;
- b. 1 (satu) buah plastik bungkus Vitamin Bcomplex warna kuning;
- c. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- d. 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna gold beserta sim card Telkomsel dengan nomor 0813-7842-0059;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 9/PenPid.B-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA/2024/PN Pdp tanggal 29 Februari 2024 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditres Narkoba Polda Sumbar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditres Narkoba Polda Sumbar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya Tim Ditres Narkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari informan bahwasanya ada peredaran narkotika yang dikelola dari LP Muaro Padang, kemudian didapatkan nomor *handphone* Saksi Maizuar dari informan tersebut. Kemudian Saksi Muhammad Hanafi menghubungi Saksi Maizuar dengan mengaku bernama Nando dari Muaro Bungo dan memesan sabu kepada Saksi Maizuar seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Saksi Maizuar mengarahkan Saksi Muhammad Hanafi kepada Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan mengirimkan nomor *handphone* Terdakwa. Kemudian Saksi Muhammad Hanafi berkomunikasi dengan Terdakwa dan menyepakati untuk bertemu di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Hanafi bertemu di Persimpangan Serambi Mekah. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Hanafi agar mengikutinya hingga Saksi Muhammad Hanafi sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Hanafi bersama dengan rekan Saksi Muhammad Hanafi untuk masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Hanafi menanyakan kepada Terdakwa mengenai sabu yang telah Saksi Muhammad Hanafi pesan kepada Saksi Maizuar sambil memperlihatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan bahwa sabunya tidak cukup. Kemudian Saksi Muhammad Hanafi menghubungi Saksi Maizuar dengan mengatakan akan mengambil sabu yang ada pada Terdakwa seadanya saja lalu Saksi Maizuar bertanya kepada Terdakwa berapa jumlah sabu yang tersisa pada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari bawah tempat tidur Terdakwa lalu membukanya dan dan meletakkannya ke atas tempat tidur yang ternyata di dalam plastik hitam tersebut terdapat plastik bungkus Vitamin Bcomplex yang berisikan 8 (delapan) paket sedang sabu. Kemudian Saksi Muhammad Hanafi kembali menghubungi Saksi Maizuar dan mengatakan bahwasanya sabu yang ada hanya 8 (delapan) paket sedang, lalu Saksi Maizuar menanyakan kapan Saksi Muhammad Hanafi akan menjemput lagi sisanya lalu Saksi Muhammad Hanafi mengatakan akan menjemput sabu tersebut 2 (dua) hari lagi. Setelah itu sambungan telepon dimatikan lalu Saksi Muhammad Hanafi bersama dengan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumbar langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Saksi Muhammad Hanafi melakukan panggilan video dengan Saksi Maizuar dan pada saat itu Saksi Maizuar membenarkan bahwasanya 8 (delapan) paket sabu yang ada pada Terdakwa berasal darinya;

- Bahwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Wali Jorong dan Ketua Pemuda untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saudara Armin Asril Taufik selaku Wali Jorong datang bersama dengan Saksi Halim Al mukmin lalu diperlihatkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bungkus Vitamin Bcomplex warna Kuning, 8 (delapan) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna gold beserta simcard Telkomsel. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut merupakan sabu yang diambil Terdakwa di Kota Padang atas instruksi dari Saksi Maizuar yang pada mulanya berjumlah 42 (empat puluh dua) paket sabu namun sudah Terdakwa antarkan atau letakkan di tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah dari Saksi Maizuar sehingga paket tersebut tersisa sebanyak 8 (delapan) paket sedang;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengantarkan atau meletakkan sabu tersebut di tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah Saksi Maizuwar maka Terdakwa akan mendapatkan imbalan sejumlah uang dari Saksi Maizuwar;
- Bahwa terhadap Saksi Halim Almukmin tidak dilakukan pemeriksaan secara tatap muka dikarenakan Saksi Halim Almukmin mengatakan tidak bisa datang ke Polda Sumbar dan meminta penyidik untuk datang ke Padang Panjang kemudian dilakukan proses tanya jawab melalui sambungan telepon lalu dituangkan oleh penyidik ke dalam konsep Berita Acara Pemeriksaan kemudian konsep Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibawa kepada Saksi Halim Almukmin yang mengajak bertemu di sebuah warung kemudian dikarenakan Saksi Halim Almukmin tidak bisa melihat konsep Berita Acara Pemeriksaan tersebut dengan jelas maka konsep Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan kepada Saksi Halim Almukmin. Setelah Saksi Halim Almukmin menyetujui isi konsep Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Saksi Halim Almukmin;
- Bahwa terhadap Saksi Halim Almukmin dilakukan pengambilan sumpah di warung tempat penyidik bertemu dengan Saksi Halim Almukmin;
- Bahwa Terdakwa sampai di Polda Sumbar pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB kemudian Terdakwa dibawa ke klinik untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengecekan urine. Kemudian pukul 03.45 dokter menyatakan Terdakwa sehat dan bisa dilanjutkan pemeriksaan. Setelah itu, Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa pemeriksaan bisa dilanjutkan. Kemudian Penyidik langsung menghubungi Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dan sekira pukul 06.00 WIB, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sampai di Polda dan mendampingi Terdakwa untuk menjalani pemeriksaan pertama;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mengirimkan uang ke kepada Saksi Maizuwar melalui rekening BRI dengan nomor 546001021074538 atas nama Fiza Purnama Reza yang merupakan istri Saksi Maizuwar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyangkal isi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara karena Terdakwa

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan tersebut dalam keadaan tertekan, mengantuk, dan tidak fokus;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah terlibat transaksi narkoba dengan Saksi Maizuwar dikarenakan Terdakwa pergi ke Padang bukan untuk mengambil sabu dan menyerahkannya kepada Saksi Muhammad Hanafi yang menyamar sebagai Nando dari Muaro Bungo melainkan karena dimintai tolong oleh Saksi Maizuwar untuk menjemput kerajinan tangannya di Kota Padang dan menyerahkannya kepada Nando yang akan membeli kerajinan tangan tersebut. Selain itu, Terdakwa juga menerangkan tidak mengetahui bahwasanya paket yang diambilnya dari Padang adalah sabu dikarenakan setelah mengambil paket tersebut, Terdakwa tidak memeriksa isinya dan langsung membawa ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Terendam Nomor: 127/II/023100/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E. dan Wika Friska Ashadi telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Riri Kardila Efendi panggilan Riri alias Sati bin Sudirman berupa 8 (delapan) paket sedang diduga Narkoba jenis sabu yang masing-masingnya dibungkus plastik warna bening di dalam patik Vitamin Bcomplex warna kuning di dalam kantong plastik warna hitam, dengan berat bersih 19,78 (sembilan belas koma tujuh puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0155 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M. tentang pemeriksaan Narkoba Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas Riri Kardila Efendi panggilan Riri alias Sati bin Sudirman, di mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum berarti perbuatan

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditres Narkoba Polda Sumbar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Tim Ditres Narkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari informan bahwasanya ada peredaran narkotika yang dikelola dari LP Muaro Padang, kemudian didapatkan nomor *handphone* Saksi Maizuar dari informan tersebut. Kemudian Saksi Muhammad Hanafi menghubungi Saksi Maizuar dengan mengaku bernama Nando dari Muaro Bungo dan memesan sabu kepada Saksi Maizuar seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Saksi Maizuar mengarahkan Saksi Muhammad Hanafi kepada Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan mengirimkan nomor *handphone* Terdakwa. Kemudian Saksi Muhammad Hanafi berkomunikasi dengan Terdakwa dan menyepakati untuk bertemu di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Talang Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Hanafi bertemu di Persimpangan Serambi Mekah. Setelah itu, Terdakwa menyuruh

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Hanafi agar mengikutinya hingga Saksi Muhammad Hanafi sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Hanafi bersama dengan rekan Saksi Muhammad Hanafi untuk masuk ke dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Hanafi menanyakan kepada Terdakwa mengenai sabu yang telah Saksi Muhammad Hanafi pesan kepada Saksi Maizuar sambil memperlihatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan bahwa sabunya tidak cukup. Kemudian Saksi Muhammad Hanafi menghubungi Saksi Maizuar dengan mengatakan akan mengambil sabu yang ada pada Terdakwa seadanya saja lalu Saksi Maizuar bertanya kepada Terdakwa berapa jumlah sabu yang tersisa pada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari bawah tempat tidur Terdakwa lalu membukanya dan dan meletakkannya ke atas tempat tidur yang ternyata di dalam plastik hitam tersebut terdapat plastik bungkus Vitamin Bcomplex yang berisikan 8 (delapan) paket sedang sabu. Kemudian Saksi Muhammad Hanafi kembali menghubungi Saksi Maizuar dan mengatakan bahwasanya sabu yang ada hanya 8 (delapan) paket sedang, lalu Saksi Maizuar menanyakan kapan Saksi Muhammad Hanafi akan menjemput lagi sisanya lalu Saksi Muhammad Hanafi mengatakan akan menjemput sabu tersebut 2 (dua) hari lagi. Setelah itu sambungan telepon dimatikan lalu Saksi Muhammad Hanafi bersama dengan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumbar langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Saksi Muhammad Hanafi melakukan panggilan video dengan Saksi Maizuar dan pada saat itu Saksi Maizuar membenarkan bahwasanya 8 (delapan) paket sabu yang ada pada Terdakwa berasal darinya. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut merupakan sabu yang diambil Terdakwa di Kota Padang atas instruksi dari Saksi Maizuar yang pada mulanya berjumlah 42 (empat puluh dua) paket sabu namun sudah Terdakwa antarkan atau letakkan di tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah dari Saksi Maizuar sehingga paket tersebut tersisa sebanyak 8 (delapan) paket sedang;

Menimbang, bahwa dengan mengantarkan atau meletakkan sabu tersebut di tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah Saksi Maizuar maka Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang dari Saksi Maizuar;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa menyangkal isi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara karena Terdakwa memberikan keterangan tersebut dalam keadaan tertekan, mengantuk, dan tidak fokus. Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah terlibat transaksi narkoba dengan Saksi Maizuwar dikarenakan Terdakwa pergi ke Padang bukan untuk mengambil sabu dan menyerahkannya kepada Saksi Muhammad Hanafi yang menyamar sebagai Nando dari Muaro Bungo melainkan karena dimintai tolong oleh Saksi Maizuwar untuk menjemput kerajinan tangannya di Kota Padang dan menyerahkannya kepada Nando yang akan membeli kerajinan tangan tersebut. Selain itu, Terdakwa juga menerangkan tidak mengetahui bahwasanya paket yang diambilnya dari Padang adalah sabu dikarenakan setelah mengambil paket tersebut, Terdakwa tidak memeriksa isinya dan langsung membawa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Terendam Nomor: 127/II/023100/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E. dan Wika Friska Ashadi telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Riri Kardila Efendi panggilan Riri alias Sati bin Sudirman berupa 8 (delapan) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masingnya dibungkus plastik warna bening di dalam patik Vitamin Bcomplex warna kuning di dalam kantong plastik warna hitam, dengan berat bersih 19,78 (sembilan belas koma tujuh puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* yang telah saksi-saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah sabu telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0155 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M. tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa adapun sangkalan dari Terdakwa tersebut adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada Terdakwa sebagai bentuk mekanisme pembelaan dirinya sebagai orang yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu pulalah dalam memberikan keterangan di persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak diambil sumpahnya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah dalam perkara pidana terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut terlihat bahwa keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang paling rendah kedudukannya sehingga tidaklah patut Majelis Hakim dalam perkara ini menjadikan keterangan Terdakwa sebagai dasar utama putusan dan mengesampingkan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh lebih dari 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Muhammad Hanafi, Saksi Yogi Pratama, dan Saksi Maizuwar yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwasanya Terdakwa diminta oleh Saksi Maizuwar untuk menjemput sabu ke Padang lalu Terdakwa diminta lagi oleh Saksi Maizuwar untuk menyerahkan sabu kepada Nando dari Muaro Bungo yang merupakan identitas samaran dari Saksi Muhammad Hanafi sehingga pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sedang sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak tahu menahu mengenai transaksi narkoba antara Saksi Maizuwar dengan Saksi Muhammad Hanafi yang menyamar sebagai Nando tersebut karena Terdakwa hanya dimintai tolong untuk mengambil paket yang berisikan kerajinan tangan dari padang dan menyerahkan kepada Nando untuk dipasarkan. Namun hal ini juga tidak bisa dibuktikan oleh Terdakwa dengan alat-alat bukti lain dan hanya merupakan keterangan sepihak dari Terdakwa karena tidaklah mungkin suatu paket yang menurut Terdakwa berisikan kerajinan tangan berupa cincin, gelang, dan kalung yang terbuat dari uang koin memiliki berat yang ringan, bisa dibawa hanya menggunakan kantong plastik, serta dibungkus dengan plastik kemasan Vitamin Bcomplex. Bahkan di dalam persidangan, Saksi Fiza Purnama Reza yang dihadirkan oleh Terdakwa sebagai saksi *a de charge* menerangkan bahwasanya Terdakwa beberapa kali mengirimkan uang kepada Saksi Maizuwar melalui rekening BRI dengan nomor 546001021074538 atas nama Fiza Purnama Reza yang merupakan istri Saksi Maizuwar. Selain itu, di akhir hayatnya, Saksi Maizuwar juga menyampaikan kepada Saksi Fiza Purnama Reza bahwasanya Saksi Maizuwar merasa bersalah kepada Terdakwa dikarenakan membuat Terdakwa ditangkap. Hal ini memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwasanya Saksi Maizuwar merasa bersalah kepada Terdakwa dikarenakan melibatkan Terdakwa dalam transaksi narkoba tersebut;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan disesuaikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah paket berisikan sabu dari Kota Padang atas permintaan dari Saksi Maizuwar kemudian membawanya ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa paket-paketkan menjadi 42 (empat puluh dua) paket. Kemudian Terdakwa antarkan atau letakkan sabu tersebut pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah Saksi Maizuwar sehingga tersisa 8 (delapan) paket lalu Terdakwa akan mendapat imbalan berupa bayaran sejumlah uang dari Saksi Maizuwar. Kemudian pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa diminta oleh Saksi Maizuwar untuk memberikan sabu kepada Saksi Muhammad Hanafi yang pada saat itu menyamar sebagai Nando dari Muaro Bungo. Setelah bertemu dengan Saksi Muhammad Hanafi dan akan menyerahkan 8 (delapan) paket sabu ukuran sedang dengan berat bersih 19,78 (sembilan belas koma tujuh puluh delapan) gram tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Muhammad Hanafi bersama dengan Tim dari Ditres Narkoba Polda Sumbar, selanjutnya dikaitkan dengan pengertian menjadi perantara dalam jual beli dalam sub unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dikarenakan surat dakwaan tidak sah karena didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keterangan Saksi Maizuwar yang tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena tidak pernah dinyatakan secara langsung oleh Saksi pada sidang pengadilan sebagaimana Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan surat dakwaan tidak sah dikarenakan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka semestinya diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya dalam bentuk keberatan sebelum persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dikarenakan hal-hal yang bersifat formil semestinya diajukan dalam bentuk keberatan setelah surat dakwaan dibacakan. Namun setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mempergunakan kesempatan tersebut meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim dan menyampaikan bahwasanya tidak ada keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Padahal apabila mengikuti dalil dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, salah satu alasan tidak sahnya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah pemeriksaan terhadap Terdakwa yang tidak memenuhi prinsip kepatutan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Hal ini sejatinya sudah nampak oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahkan sebelum sidang pertama sehingga bisa diajukan setelah surat dakwaan dibacakan;

Menimbang, demi memberikan putusan yang cermat dan lengkap, serta untuk menjawab keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan nota pembelaan terkait dengan tidak sahnya surat dakwaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tahap penyidikan tidak memenuhi prinsip kepatutan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum";

Menimbang, bahwa kepatutan adalah suatu hal yang sifatnya subjektif, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tahapan penyidikan yang dinilai tidak patut oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena dilakukan pada dini hari namun nyatanya disanggupi oleh Terdakwa sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Verbalisan pada persidangan dan juga diterangkan oleh Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 27 Februari 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari itu. Selain itu pemeriksaan sesegera mungkin terhadap Tersangka merupakan hak Tersangka sehingga apabila Tersangka merasa

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



tidak sanggup untuk menjalani pemeriksaan tersebut semestinya Tersangka menyampaikan ketidaksanggupannya dan meminta penundaan pemeriksaan;

b. Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama pemeriksaan pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari berkas perkara penyidikan Terdakwa Nomor BP/76/III/2024/Ditresnarkoba, di dalam berkas perkara tersebut terdapat Surat Penunjukan Penasihat Hukum pada tanggal 27 Februari 2024 dari Ditres Narkoba Polda Sumbar yang menunjuk advokat/Penasihat hukum dari Kantor Hukum Faham Indonesia cabang Sumatera Barat untuk mendampingi Terdakwa selama tahap penyidikan. Serta juga sudah ada Surat Kuasa Nomor 13/Phm-Pid/II-24/Pdg tanggal 27 Februari 2024 dari Terdakwa yang memberikan kuasa kepada Nurul Ilmi, S.H., dan Rimedio Fivendri, S.H. untuk mendampingi Terdakwa. Hal ini berarti setelah Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pada pukul 21.00 WIB kemudian dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 dini hari, langsung disediakan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan yang dilakukan pada hari itu. Selain itu, pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 27 Februari 2024 maupun pemeriksaan kedua pada tanggal 19 April 2024, Terdakwa secara tegas menyatakan bahwasanya ia bersedia didampingi Penasihat Hukum bernama Nurul Ilmi, S.H. yang telah ditunjuk oleh Penyidik bahkan kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan Penasihat Hukumnya yang bernama Nurul Ilmi, S.H.;

c. Saksi Halim Almukmin yang tidak pernah diperiksa secara langsung dan tidak pula disumpah namun dibuatkan berita acara sumpah;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Halim Almukmin menerangkan bahwasanya Saksi Halim Almukmin tidak pernah diperiksa di Polda Sumbar namun diminta Saksi Halim Almukmin bertemu di sebuah warung di Nagari Paninjauan;

Menimbang bahwa Saksi Verbalisan Ismet dan Gufronny Agung Pratama menyampaikan di persidangan bahwasanya Saksi Halim Almukmin awalnya dihubungi oleh penyidik untuk datang ke Polda Sumbar untuk melakukan pemeriksaan namun Saksi Halim Almukmin menyatakan tidak bisa datang ke Polda Sumbar sehingga kemudian dilakukan tanya jawab melalui panggilan telpon lalu dibuatkan konsep Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik. Setelah itu, tim penyidik pergi menuju Kota Padang Panjang



dan menghubungi Saksi Halim Al Mukmin untuk mengajak bertemu, pada saat itu Saksi Halim Al Mukmin mengatakan sedang berada di sebuah warung dan meminta penyidik untuk menuju warung itu saja. Sesampainya disana Saksi Halim Al Mukmin diperlihatkan konsep Berita Acara Pemeriksaan yang sudah diketik oleh penyidik namun dikarenakan Saksi Halim Al Mukmin tidak bisa melihat konsep Berita Acara Pemeriksaan tersebut dengan jelas maka konsep Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan kepada Saksi Halim Al Mukmin. Setelah Saksi Halim Al Mukmin menyetujui isi konsep Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Saksi Halim Al Mukmin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa apabila seorang saksi tidak bisa datang ke penyidik dengan alasan yang patut dan wajar maka penyidik yang akan mendatangi saksi tersebut sehingga menurut Majelis Hakim tindakan penyidik yang mendatangi Saksi Halim Al Mukmin tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi Halim Al Mukmin tersebut juga telah ditandatangani langsung oleh Saksi Halim Al Mukmin yang dapat diartikan sebagai bentuk persetujuannya terhadap isi berita acara pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Halim Al Mukmin juga telah dilakukan pengambilan sumpah di warung tempat penyidik bertemu dengan Saksi Halim Al Mukmin kemudian dibuatkan Berita Acara Sumpah yang juga ditandatangani oleh Saksi Halim Al Mukmin, Saksi Ismet selaku pengambil sumpah, dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang juga telah tertera pada Berita Acara Pengambilan Sumpah terhadap Saksi Halim Al Mukmin pada tanggal 29 Februari 2024;

d. Keterangan Saksi Maizuwar yang tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena tidak pernah dinyatakan secara langsung oleh Saksi pada sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa apabila seorang saksi setelah memberikan keterangan pada penyelidikan tidak bisa hadir ke persidangan karena meninggal dunia atau alasan-alasan lain yang sah maka keterangannya dibacakan dan apabila ia telah disumpah maka keterangannya itu disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Saksi Maizuwar telah meninggal dunia pada bulan Juni 2024 sehingga sudah tidak dapat lagi memberikan keterangan secara langsung di persidangan. Akan tetapi, sebelum memberikan keterangan pada tahap penyidikan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, Saksi Maizuwar telah terlebih dahulu diambil sumpahnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah ditandatangani oleh Saksi Maizuwar, Saksi Ismet selaku pengambil sumpah, dan para saksi. Sehingga keterangan Saksi Maizuwar yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat digunakan dan disamakan kekuatannya sebagai keterangan saksi yang diucapkan di bawah sumpah pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 19,78 gram, 1 (satu) buah plastik bungkus Vitamin Bcomplex warna kuning, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna gold beserta sim card Telkomsel dengan nomor 0813-7842-0059, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riri Kardila Efendi Panggilan Riri Alias Sati Bin Sudirman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 8 (delapan) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 19,78 gram;
  - b. 1 (satu) buah plastik bungkus Vitamin Bcomplex warna kuning;
  - c. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- d. 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna Gold beserta sim card Telkomsel dengan nomor 0813-7842-0059;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Gustia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H., dan Rahmanto Attahyat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Perhimpunan Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Perhimpunan Nasution, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pdp

